

## **Tulak Breuh dan Pembayaran Fidyah: Tradisi Lokal Gampong Alue Ie Mirah dalam Perspektif Ulama Kontemporer Kota Langsa**

**Fika Andriana**

IAIN Langsa

[fikaandriana@iainlangsa.ac.id](mailto:fikaandriana@iainlangsa.ac.id)

**Ainun Mardhiah**

IAIN Langsa

Email: [ainunmardhiah077777777@gmail.com](mailto:ainunmardhiah077777777@gmail.com)

**Lathifah Zahra**

IAIN Langsa

Email: [lathifahzahra36@gmail.com](mailto:lathifahzahra36@gmail.com)

**Safda Riva Lubis**

IAIN Langsa

Email: [safdah26@gmail.com](mailto:safdah26@gmail.com)

Submission	Accepted	Published
Jun 6, 2025	Nov 23, 2025	Des 29, 2025

### **Abstract**

*The tradition of "Tulak Breuh" is a practice of paying fidyah as a substitute for missed prayers in Acehese society. It is part of a cultural heritage that integrates Islamic values with local culture. The main purpose of this tradition is to fulfill the kifarrah (atonement) for prayers missed by deceased individuals, aiming to mend the spiritual relationship with Allah SWT and cleanse the sins of those who neglected their worship obligations. This practice reflects the Acehese community's understanding of the importance of fulfilling prayer duties in Islam. While recognized as part of their cultural heritage, the people of Aceh adhere to the principle reflected in their proverb: "Islamic law and customs perform the essence with the nature," indicating that Islamic law and customs are inseparable parts of their lives.*

**Keywords:** Tulak Breuh Tradition, Fidyah, Prayer (Shalat), Islam, Acehese Culture.

### **Abstrak**

Tradisi Tulak Breuh merupakan praktik pembayaran fidyah sebagai pengganti shalat yang ditinggalkan dalam masyarakat Aceh. Tradisi ini termasuk warisan budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan adat lokal. Tujuan utama tradisi tersebut adalah memenuhi kifarrah (penebusan) atas shalat yang tertinggal oleh orang yang telah meninggal dunia, dengan harapan memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah SWT serta membersihkan dosa orang yang lalai terhadap kewajiban ibadahnya. Praktik ini mencerminkan pemahaman masyarakat Aceh terhadap pentingnya menunaikan shalat dalam ajaran Islam. Meskipun diakui sebagai bagian dari warisan budaya, masyarakat Aceh tetap berpegang pada prinsip yang tercermin dalam pepatah mereka: "Hukum Islam dan adat

melaksanakan hakikat dengan sifatnya," yang menunjukkan bahwa hukum Islam dan adat istiadat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka.

Kata Kunci: Tradisi Tulak Breuh, Fidyah, Shalat, Islam, Budaya Aceh.

## **Pendahuluan**

Aceh adalah sebuah daerah di Indonesia yang didominasi oleh penduduk yang beragama Islam. Di sini, terlihat jelas adanya akulturasi antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam dalam praktik sehari-hari masyarakat Muslim Aceh. Berbagai tradisi seperti peusijuek (tradisi pernikahan), meugang (tradisi pemotongan hewan kurban), khanduri (tradisi upacara), maulud (perayaan hari lahir Nabi Muhammad), aruah (tradisi ziarah kubur), ureung meukawen (tradisi berkumpulnya keluarga besar), peutreun aneuk (tradisi mengasuh anak), dan lain sebagainya menjadi pemandangan umum yang menghiasi kehidupan masyarakat Aceh. Salah satu contoh konkret dari keberlanjutan tradisi ini dapat dilihat di masyarakat Aceh, terutama di kecamatan Indra Makmu Gampoeng Alue Ie Mirah adalah tradisi *tulak breuh*. Tradisi-tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya Aceh, tetapi juga merupakan cerminan dari bagaimana agama Islam telah meresap dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Tradisi tulak breuh, yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat dalam prosesi pengurusan jenazah, menghadapi tantangan terkait landasan hukumnya. Meskipun tradisi ini diakui sebagai bagian dari warisan budaya, penduduk Aceh mengikuti prinsip hidup yang tercermin dalam pepatah mereka; 'hukum (Islam) dengan adat laksana zat dengan sifat', yang menunjukkan bahwa hukum Islam dan adat istiadat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan mereka (Pemerintah Aceh: 2014). Namun demikian, keberadaan dalil agama yang menguatkan pelaksanaan tradisi tulak breuh dalam konteks ibadah, khususnya dalam prosesi pengurusan jenazah, menimbulkan pertanyaan seputar keabsahan dan keberlanjutannya. Tradisi ini, yang memiliki elemen-elemen kultural yang kaya dan mendalam, sering kali menjadi poin diskusi tentang bagaimana nilai-nilai Islam dan budaya lokal berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh.

Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana tradisi ini berakar dan berkembang dalam konteks

keagamaan dan budaya Aceh, serta untuk mengklarifikasi landasan hukumnya dalam pandangan agama Islam yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat.

Dalam tradisi adat di Aceh, ritual *tulak breuh* telah berkembang menjadi praktik keagamaan yang terkait erat dengan nilai-nilai budaya lokal. Nama "*tulak breuh*" berasal dari pelaksanaannya yang melibatkan pembayaran *fidyah* sebagai ganti shalat yang tidak dilaksanakan. Praktik ini mencerminkan pemahaman masyarakat Aceh akan pentingnya menjaga kewajiban shalat dalam agama Islam, sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya mereka.

Shalat sebagai salah satu dari lima rukun Islam setelah mengucapkan syahadat, memiliki kedudukan yang sangat sentral. Secara teologis, shalat dianggap sebagai tiang utama agama (*imaduddin*), dengan perumpamaan sebuah rumah yang tiangnya adalah shalat, sementara rukun yang lain adalah pelengkapinya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah lebih menyukai pelaksanaan shalat dibandingkan dengan segala perbuatan lainnya, dan Al-Qur'an menganjurkan shalat lebih dari perintah ibadah lainnya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, sikap terhadap shalat menjadi cerminan kesetiaan dan ketaatan seseorang terhadap ajaran Islam. Ibnu Mas'ud, dalam penjelasannya yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, menjelaskan bahwa menyepelkan shalat termasuk dalam kategori *menyia-nyiakan* kewajiban tersebut, seperti menunda shalat hingga di luar waktu yang telah ditentukan (Ash-Shiddieqy, 2009).

Bagi masyarakat Aceh, ritual *tulak breuh* bukan sekadar praktik budaya yang dilestarikan, tetapi juga wujud dari komitmen mereka untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam telah menyatu secara mendalam dalam kehidupan mereka, baik dalam dimensi ritual keagamaan maupun dalam penerapan nilai-nilai etika sosial dan budaya. Dengan demikian, pembahasan mengenai keabsahan dalil agama terkait praktik *tulak breuh* menjadi relevan dalam konteks memahami bagaimana tradisi lokal dapat diinterpretasikan dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam yang diyakini oleh masyarakat Aceh. Kedudukan shalat dalam Islam sangatlah penting karena lebih dari sekadar kewajiban ritual, shalat merupakan manifestasi dari *ubudiyah* atau pengabdian total kepada Allah SWT. Shalat adalah tanda ketaqwaan seseorang kepada Allah dan juga sebagai bentuk ketaatan yang

utama dalam menjalankan perintah-Nya sebagai hamba-Nya yang taat. Dalam perspektif hukum Islam, shalat juga memiliki fungsi sosial yang kuat sebagai pemisah antara seorang Muslim yang taat dengan non-Muslim. Tidak ada alasan yang diterima bagi seorang Muslim untuk meninggalkan shalat, kecuali dalam keadaan tertentu seperti sakit yang berat atau dalam perjalanan yang jauh. Ulama-ulama fiqh berbeda pendapat mengenai konsekuensi meninggalkan shalat wajib, dengan sebagian menganggap bahwa shalat yang terlambat harus diganti (qadha), sementara yang lain mengizinkan untuk menebus dengan tulak breuh atau membayar fidyah.

Tulak breuh, dalam konteks masyarakat Aceh, dikenal sebagai cara untuk menebus dosa atau kewajiban yang tertinggal, baik yang disengaja maupun tidak selama hidup. Meskipun sering kali dikaitkan dengan aspek hukuman atau denda atas pelanggaran, secara substansial, tulak breuh dilakukan untuk memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah SWT, khususnya dalam konteks meninggalkan kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, atau ibadah lain yang wajib. Ritual tulak breuh memiliki tujuan yang mendalam untuk membersihkan dosa-dosa individu yang meninggalkan kewajiban ibadahnya.

Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban agama memerlukan rekonsiliasi spiritual dan materiil. Syarat-syarat seperti penggunaan beras, emas, atau uang yang dimiliki oleh keluarga atau ahli waris menunjukkan bahwa tulak breuh bukan hanya upaya formal, tetapi juga sebagai pengorbanan nyata untuk mendapatkan pengampunan dan kedamaian dalam hubungan dengan Allah SWT. Praktik tulak breuh sebenarnya bukan hanya mempertahankan tradisi budaya, tetapi juga merupakan manifestasi dari komitmen mendalam terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ini menggambarkan bagaimana Islam tidak hanya menjadi sistem kepercayaan, tetapi juga cara hidup yang mencakup semua aspek kehidupan individu dan masyarakat.

Tulisan ini berupaya untuk mengungkap bagaimana tradisi tulak breuh dipraktikkan di masyarakat Kecamatan Indra Makmu Gampoeng Alue ie Mirah serta untuk menemukan dalil atau landasan yang menjadi dasar pelaksanaan tradisi ini. Tradisi tulak breuh, yang dikenal sebagai cara untuk menebus dosa

atau kewajiban yang tertinggal dalam konteks keagamaan, memiliki akar yang dalam dalam budaya masyarakat Aceh. Tulisan ini akan mempelajari praktik tulak breuh dari sudut pandang sosial, budaya, dan agama di gampong alue ie mirah.

Tulisan ini merupakan riset kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan content analysis.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Prosesi Pelaksanaan Tulak Breuh**

Dalam berbagai ritual yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pandangan mengenai hukum dan adat. Salah satu praktik yang menonjol adalah ritual tulak breuh, yang dilakukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Praktik ini menjadi titik perdebatan yang kompleks di kalangan masyarakat Aceh, melibatkan berbagai perspektif dari mazhab agama, ulama di dayah, kelompok modernis, akademisi, dan masyarakat awam (AMINAH, 2018).

Pertama-tama, dari segi hukum Islam, beberapa mazhab menganggap ritual tulak breuh sebagai bid'ah atau inovasi dalam agama karena tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam yang dipegang teguh oleh masyarakat Aceh. Mereka berpendapat bahwa ritual ini tidak disyariatkan oleh Islam dan seharusnya tidak dilakukan. Di sisi lain, pandangan ulama-ulama di dayah atau sekolah agama tradisional Aceh mungkin lebih cenderung mempertahankan praktik ini sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual yang penting bagi masyarakat setempat. Mereka mungkin menginterpretasikan ritual ini sebagai ekspresi kecintaan dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal, meskipun tidak ada dasar yang jelas dalam kitab-kitab fiqih yang mereka ikuti.

Para kalangan modernis, termasuk beberapa akademisi, mungkin melihat ritual ini dengan sudut pandang yang lebih skeptis. Mereka mungkin mencoba mengkritisi atau memperdebatkan keabsahan ritual ini dari sudut pandang ilmiah, sosial, atau bahkan politik. Mereka dapat mencoba mengartikan ritual ini dalam konteks lebih luas tentang nilai-nilai budaya dan agama, serta dampaknya

terhadap identitas dan kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Sementara itu, masyarakat awam yang menjalankan ritual ini mungkin melakukannya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat atas manfaat spiritual dan keberkahan yang mereka harapkan dapat diperoleh dari ritual *tulak breuh* ini. Bagi mereka, ritual ini tidak sekadar tradisi, tetapi juga sebuah praktik yang sarat dengan makna dan nilai-nilai kultural yang telah diteruskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, perbedaan persepsi tentang ritual *tulak breuh* di Aceh mencerminkan kompleksitas dalam dinamika antara tradisi lokal, agama, dan perkembangan sosial modern. Diskusi dan debat terus berlanjut di berbagai level, mulai dari tingkat akademis hingga ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menggambarkan bagaimana budaya dan agama dapat saling mempengaruhi dan beradaptasi di tengah perubahan zaman.

Pembayaran *fidyah* atau *tulak breuh* biasanya melibatkan beberapa jenis barang, seperti beras, emas, atau uang tunai. Salah satu contoh yang sering terlihat adalah penggunaan beras sebagai bagian dari proses ini. Beras yang sudah ditumpuk kemudian diangkat menggunakan tambang dan digantungkan di atap rumah sebagai persiapan sebelum prosesi dimulai. Selama pelaksanaan, proses pengantaran beras dilakukan dengan cara yang khas. Ahli waris dari orang yang telah meninggal akan berhadapan langsung dengan penerima *fidyah*. Mereka akan mendorong beras yang telah ditumpuk tersebut ke arah penerima sebagai simbol dari pemenuhan kewajiban mereka. Setelah beras diterima, kemudian beras tersebut akan diayunkan kembali kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya, masih dalam posisi berhadapan. Proses ini sering kali diulang beberapa kali sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan atau tradisi yang berlaku (Buchori, 2020).

*Tulak breuh* bukan sekadar ritual formalitas, tetapi memiliki makna mendalam bagi masyarakat Aceh. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah meninggal, praktik ini juga mengandung nilai-nilai solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Masyarakat yang melakukan *tulak breuh* percaya bahwa dengan memberikan *fidyah* atau *tulak breuh*, mereka dapat membantu memastikan bahwa orang yang telah meninggal dapat memperoleh berkah dan manfaat di akhirat, sementara penerima *fidyah* di dunia ini juga

mendapat manfaat yang nyata. Meskipun dalam beberapa kasus ada perdebatan tentang keabsahan atau relevansi ritual ini dalam konteks hukum Islam yang ketat, banyak orang di Aceh tetap mempertahankan tradisi ini sebagai bagian penting dari identitas dan kepercayaan mereka. Ini juga menunjukkan bagaimana tradisi lokal dan agama dapat saling berbaur dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat yang beragama.

Dengan demikian, praktik *tulak breuh* di Aceh bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai sosial, agama, dan budaya yang turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Diskusi dan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kompleksitas kehidupan masyarakat Aceh serta peran yang dimainkan oleh tradisi dan agama dalam membentuk identitas kolektif mereka. Praktik lain dalam membayar *fidyah* bagi orang yang telah meninggal adalah dengan cara yang unik, yaitu dengan cara dibolak-balik dan diputar. Tujuan dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa waktu atau target yang diinginkan oleh pihak yang membayar *fidyah* tercapai, sehingga utang shalat yang pernah ditinggalkan dapat terlunasi dengan sempurna (Muhayat, n.d.).

Proses ini seringkali melibatkan sebuah ritual yang diatur dengan cermat. Pihak yang bertanggung jawab untuk membayar *fidyah* akan mengumpulkan barang atau bahan yang telah ditentukan, seperti beras, emas, atau uang tunai. Setelah itu, barang atau bahan tersebut akan disusun dan disiapkan dalam suatu formasi tertentu yang mungkin telah ditentukan oleh tradisi atau tuntunan yang diterima dari generasi sebelumnya. Kemudian, proses "dibolak-balik dan diputar" dimulai. Ini bisa berarti bahwa barang atau bahan yang telah disusun akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cara yang khas, seperti diputar mengelilingi tempat tertentu atau dibolak-balik dari satu posisi ke posisi lainnya. Langkah-langkah ini mungkin disertai dengan doa-doa atau mantra khusus yang ditujukan untuk memohon keberkahan dan keselamatan bagi jiwa orang yang telah meninggal.

Selama proses ini berlangsung, kehadiran keluarga dan masyarakat bisa menjadi bagian penting dari ritual tersebut. Mereka dapat memberikan dukungan moral atau bahkan secara fisik membantu dalam mengatur atau melaksanakan

langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan ritus fidyah ini. Praktik ini mencerminkan keyakinan mendalam masyarakat dalam pentingnya memenuhi kewajiban agama, terutama terkait dengan utang shalat yang dianggap sebagai tanggungan rohani yang harus dilunasi dengan penuh kepatuhan. Dalam konteks ini, ritual dibolak-balik dan diputar bukan hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga simbol dari upaya maksimal untuk memastikan bahwa segala sesuatu dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ajaran agama. Meskipun mungkin ada perbedaan pendapat atau interpretasi tentang cara ini di kalangan masyarakat, banyak yang melihatnya sebagai cara yang kuat dan efektif untuk memastikan bahwa tanggung jawab agama terpenuhi dengan cara yang paling baik dan paling benar. Ini juga menunjukkan betapa dalamnya penghargaan dan pengabdian terhadap tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat tersebut.

Pembayaran fidyah dengan cara diputar merupakan tindakan *iḥṭiyāt* yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kewajiban melunasi utang shalat sepanjang hidup, meskipun dengan harta yang terbatas. Praktik ini menunjukkan komitmen untuk menunaikan tanggung jawab agama secara maksimal, meskipun dalam kondisi ekonomi yang sederhana. Cara ini biasanya dilakukan dengan mengambil barang atau bahan tertentu, seperti beras atau uang, dan memutarinya secara simbolis sejumlah kali yang setara dengan umur orang yang telah meninggal. Misalnya, jika seseorang meninggal pada usia 70 tahun, maka barang atau bahan yang digunakan akan diputar sebanyak 70 kali. Tindakan ini dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan utang shalat yang ditinggalkan selama hidup, sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian kepada yang telah meninggal.

Pentingnya praktik ini tidak hanya terletak pada dimensi fisik atau material, tetapi juga dalam konteks spiritual dan religius. Bagi banyak individu yang menjalankan ritual ini, hal ini menjadi ekspresi dari kepatuhan terhadap ajaran agama dan keyakinan dalam pemenuhan kewajiban rohani. Meskipun jumlah harta yang dimiliki mungkin terbatas, kehendak untuk melaksanakan fidyah dengan cara yang penuh dedikasi dan rasa hormat tetap diutamakan. Selain itu, praktik ini juga mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama dalam masyarakat. Keluarga dan komunitas sering

memberikan dukungan moral dan spiritual selama proses ini berlangsung, menunjukkan bahwa upaya untuk memenuhi kewajiban agama dilakukan secara kolektif dan didukung bersama.

Meskipun cara ini mungkin terlihat unik atau tidak lazim di luar masyarakat yang menerapkannya, bagi mereka, hal ini merupakan bagian integral dari warisan budaya dan spiritual yang telah dipegang teguh dari generasi ke generasi. Ini juga menunjukkan fleksibilitas dalam interpretasi dan praktik agama, di mana prinsip-prinsip fundamental dapat diterapkan dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan konteks sosial yang berbeda. Dengan demikian, pembayaran fidyah dengan cara diputar bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga pengejawantahan dari komitmen mendalam untuk memenuhi kewajiban agama dengan cara yang paling baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh.

Proses penyerahan fidyah dalam bentuk beras dari keluarga kepada wali dan kemudian diserahkan kepada fakir miskin dilakukan dengan waktu yang telah ditetapkan. Setelah itu, beras tersebut dikembalikan kepada wali dengan ucapan, "Terimalah uang ini untuk membayar fidyah atas nama ayah saya yang bernama Abdul selama lima belas hari dan lima belas malam shalat fardu beserta witrnya." Orang yang menerima uang kemudian menjawab dengan ucapan "Saya terima." Pertukaran kata-kata ini dilakukan dengan cepat dan lancar untuk menghemat waktu.

Praktik ini menunjukkan pendekatan yang terstruktur dalam memenuhi kewajiban agama dengan tepat waktu dan dengan penuh penghormatan. Hal ini mencerminkan komitmen yang mendalam di dalam komunitas untuk memastikan bahwa kewajiban agama, termasuk yang melibatkan transaksi keuangan, dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan tradisi. Selain itu, ritual ini menekankan pentingnya kejelasan dan penghargaan dalam transaksi keuangan dan spiritual. Dengan mengikuti protokol tertentu dan pertukaran kata-kata, para peserta menjaga kesucian dan makna fidyah sebagai cara untuk menghormati orang yang telah meninggal dan mendukung mereka yang membutuhkan.

Penggunaan bahasa yang jelas dan ringkas selama transaksi tidak hanya untuk memformalkan proses fidyah tetapi juga untuk menjaga efisiensi dan

menghormati semua pihak yang terlibat. Pendekatan yang terstruktur ini memastikan bahwa fidyah diserahkan dan diakui dengan baik, memupuk rasa persatuan dan tanggung jawab di dalam komunitas. Lebih lanjut, ketaatan terhadap waktu dan protokol dalam penyerahan fidyah menunjukkan komitmen komunitas dalam menjalankan praktik keagamaan yang mewarisi dari generasi ke generasi. Dengan memperhatikan ritual ini dengan sungguh-sungguh, individu menguatkan iman dan dedikasi mereka dalam memenuhi kewajiban agama sebagaimana yang diamanatkan oleh keyakinan dan adat mereka. Secara keseluruhan, proses ceremonial penyerahan uang fidyah dari keluarga kepada wali dan kemudian kepada fakir miskin mencerminkan dedikasi komunitas untuk menghormati kewajiban keagamaan dengan tepat dan penuh penghormatan. Praktik ini mencerminkan kesatuan dan komitmen individu dalam menjaga tradisi keagamaan sambil mendukung sesama yang kurang beruntung di dalam komunitas mereka.<sup>1</sup>

## **Praktik Pembayaran Fidyah Masyarakat Gampong Alue Ie Mirah Menurut Ulama Kontemporer Kota Langsa**

### **Pendapat Pelaksana Praktik Tulak Breuh**

Tengku Hasbi, seorang ulama yang juga pimpinan dayah dan juga merupakan seorang pelaksana tradisi tulak breuh di Desa Alue Ie Mirah, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, dengan penuh keyakinan menjelaskan makna dan praktik dari tradisi tulak breuh. Menurutnya, tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk melakukan kifarah shalat bagi individu yang telah meninggal dunia. Konsep kifarah shalat menurut Tengku Hasbi merujuk pada kewajiban membayar denda atas shalat yang terlambat atau tidak dilaksanakan oleh si mayit selama hidupnya. Dalam hukum Islam, menjalankan kifarah ini dianggap wajib karena shalat merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan beragama Muslim. Tengku Hasbi juga menyoroti bahwa praktik pembayaran kifarah shalat telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, menegaskan bahwa ini bukanlah inovasi baru, tetapi sudah menjadi bagian dari warisan tradisional yang kuat di masyarakat Aceh (Wawancara pribadi dengan Hasbi,

---

<sup>1</sup> Zainuddin, Hasbi. *Dinamika Fiqh dan Adat dalam Praktik Fidyah di Aceh*. Pustaka Ilmu Hukum, Jakarta, 2019.

2024).

Tata cara pelaksanaannya terdiri dari berbagai metode penghitungan, mulai dari penggunaan beras dalam satuan 3 mud (menggunakan kaleng susu sebagai ukuran), hingga penggunaan bambu untuk menghitung jumlah waktu shalat dalam sehari semalam. Selain itu, Tengku Hasbi menyampaikan bahwa ada juga metode penghitungan berdasarkan umur seseorang, di mana masa sehatnya dikurangi dari umur totalnya, dan sisa waktu yang dihabiskan dalam kondisi sakit yang menyebabkan meninggalkan shalat harus dibayar dengan beras atau goni. Contohnya seseorang meninggal pada umur 70 tahun, selama hidupnya si mayyit hidup sehat selama 55 tahun jadi total umur si mayyit di kurang dengan masa sehatnya yakni 70 tahun (total umur) di kurang 55 tahun (umur sehat) yaitu terhitung 15 tahun wajib membayar denda. Pendekatan ini menunjukkan kompleksitas dan kedalaman pemahaman masyarakat Aceh terhadap kewajiban agama dan cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

Dalam konteks pelaksanaannya, Tengku Hasbi menekankan bahwa kegiatan ini harus dilakukan dengan penuh pengertian dan kehati-hatian, mengingat dampak sosial dan spiritualnya yang besar bagi individu dan komunitas. Tradisi ini sering kali dilakukan oleh ulama atau ustadz yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan juga kemampuan finansial untuk membeli bahan yang diperlukan. Namun demikian, dia juga menegaskan bahwa praktik ini seharusnya tidak dijalankan semata-mata untuk kepentingan materi atau status sosial, melainkan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kepatuhan terhadap ajaran agama Islam.

Sebagai kesimpulan, penjelasan dari Tengku Hasbi mengenai tradisi *tulak breuh* bukan hanya memberikan gambaran tentang praktiknya secara detail, tetapi juga menggambarkan pentingnya tradisi ini dalam konteks kehidupan beragama dan budaya masyarakat Aceh. Ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dan kearifan lokal secara harmonis berdampingan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial masyarakatnya.

### **Pendapat Ulama Kontemporer Di Langsa**

Praktik *tulak breuh* merupakan salah satu tradisi yang khas di masyarakat

Aceh, Indonesia. Tradisi ini melibatkan pembayaran kifarrah atas solat yang terlewatkan atau tidak dilaksanakan oleh seseorang selama hidupnya. Namun, sebelum kita menilai atau mengkritik praktik ini, penting untuk memahami dengan baik maksud dan tujuan dari *tulak breuh* itu sendiri. Menurut informan pertama yang saya merupakan ulama kontemporer kota langsa, tujuan dari *tulak breuh* bisa bervariasi tergantung pada interpretasi masing-masing individu dan kelompok di masyarakat Aceh. Pertama-tama, jika kita melihat dari segi hukum agama, solat (shalat) adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, tanpa terkecuali. Solat dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam segala keadaan, baik itu dalam keadaan sehat maupun sakit. Meskipun seseorang sedang sakit atau dalam keadaan tidak mampu berdiri, solat tetap harus dilakukan, meskipun dengan posisi berbaring. Hal ini sejalan dengan konsep *mengqadha* solat, yaitu mengganti solat yang terlewatkan pada waktu yang telah ditentukan.

Namun, ada juga pandangan yang mengaitkan *tulak breuh* dengan fidyah untuk puasa. Fidyah sendiri adalah pembayaran yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan karena alasan tertentu, seperti sakit atau usia lanjut. Pandangan ini membingungkan bagi beberapa ulama dan masyarakat, karena solat dan puasa memiliki perbedaan prinsipil dalam ajaran Islam, namun keduanya merupakan ibadah yang diwajibkan. Di dalam masyarakat Aceh, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya melakukan *tulak breuh*. Beberapa ulama memandangnya sebagai suatu bentuk kifarrah yang sah, sementara yang lain meragukan dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman dalam interpretasi agama yang ada di Aceh.

Informan pertama yang saya temui juga tidak sepenuhnya setuju atau menolak terhadap praktik *tulak breuh*. Sebagai contoh, ketika orangtuanya meninggal dunia, informan pertama menyaksikan langsung bagaimana praktik ini dilaksanakan oleh keluarganya. Namun, ada keraguan yang muncul mengenai distribusi beras yang dikumpulkan dalam proses tolak menolak. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah siapa sebenarnya yang berhak menerima beras ini. Beberapa anggapan mengatakan bahwa beras seharusnya hanya diberikan

kepada mereka yang terlibat langsung dalam proses tolak menolak, namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa bantuan ini seharusnya disalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Masalah hukum juga menjadi hal yang sangat dipertimbangkan dalam praktik tulak breuh ini.

Menurut informan, pandangan terhadap tulak breuh sangat bergantung pada pendapat ulama. Setiap ulama memiliki pandangan dan interpretasi yang berbeda-beda terhadap tradisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran agama dapat bervariasi dan mempengaruhi bagaimana suatu tradisi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Secara pribadi, informan tidak merasa terbebani untuk melaksanakan praktik tulak breuh kecuali jika memang memiliki kelebihan rezeki. Pendekatan ini mencerminkan sikap hati-hati dan pertimbangan yang matang terhadap tradisi keagamaan yang dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi individu dan komunitas. Lebih lanjut, informan mengungkapkan bahwa menurut pandangannya, praktik tulak breuh tidak dapat menggantikan solat-solat yang telah terlewatkan. Ini berarti bahwa meskipun tulak breuh dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki kewajiban agama yang terlewat, namun tidak dapat dijadikan pengganti dari solat yang telah ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa tulak breuh lebih sebagai wujud dari kultural dan spiritualitas masyarakat Aceh dalam menjalani ajaran agama mereka.

Kesimpulannya, praktik tulak breuh dalam masyarakat Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan kehidupan spiritual mereka. Meskipun memiliki interpretasi dan pelaksanaan yang berbeda-beda, praktik ini tetap dijunjung tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap kewajiban agama dan nilai-nilai budaya yang turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan pemahaman yang mendalam dan sikap menghargai keragaman pandangan, masyarakat Aceh mampu menjaga keutuhan tradisi ini sekaligus mengadaptasikannya dengan kondisi zaman yang terus berkembang (Wawancara dengan Akademisi SM, 2024).

Praktik membayar fidyah solat dalam konteks tradisi tulak breuh di Aceh memunculkan beragam pandangan dan interpretasi di kalangan masyarakat dan ulama. Menurut informan kedua yang kami wawancarai, ada upaya untuk mengaitkan dalil tentang membayar fidyah solat dengan dalil fidyah puasa yang

terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Pandangan ini muncul karena solat dan puasa dianggap sebagai ibadah dalam Islam, meskipun secara prinsipil memiliki perbedaan.

Informan mengemukakan bahwa pendapat ini dianggap lemah, namun masih dapat difatwakan kepada orang lain tergantung dari interpretasi dan dalil yang digunakan. Hal ini menunjukkan adanya keragaman pendapat dalam ulama terkait validitas praktik tolak breuh dalam membayar fidyah solat. Secara mekanis, praktik tolak menolak dalam tolak breuh digunakan untuk mengatasi kekurangan beras dalam pembayaran fidyah. Misalnya, seseorang yang seharusnya membayar fidyah sebanyak 1 ton beras namun hanya mampu membeli 10 kilogram, maka dilakukan tolak menolak untuk melengkapi kekurangan dari jumlah yang seharusnya dibayar. Informan menjelaskan bahwa ia sendiri tidak terlalu setuju dengan praktik tolak breuh ini secara keseluruhan, namun setuju dengan prinsip membayar fidyah solat yang diatur dalam praktik ini. Dalam praktik ini, biasanya digunakan akad hibah atau hadiah sebagai mekanisme pembayaran fidyah.

Namun, menurut informan, pembayaran fidyah solat ini masih menjadi khilafiyah atau masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di sisi lain, pembayaran fidyah puasa memiliki dalil yang jelas dalam ajaran Islam. Informan juga menegaskan bahwa menurut ulama Syafi'iyah, tidak ada ketentuan fidyah solat seperti yang diterapkan dalam praktik tolak breuh. Informan mengkritisi praktik tolak menolak dalam pembayaran fidyah sebagai hillah ulama atau trik ulama untuk mencapai jumlah yang seharusnya. Namun, menurutnya, hillah ulama tersebut tidak semata-mata untuk menutupi kekurangan solat yang terlewat, melainkan sebagai upaya untuk mengisi kebaikan amal baik. Dengan demikian, jika jumlah solat yang terlewat kurang, amal baik ini diharapkan dapat mengimbangi kekurangan tersebut.

Dalam hal distribusi fidyah, informan menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan fidyah puasa, penerima fidyah solat seharusnya mengikuti ketentuan yang sama. Pada fidyah puasa, yang berhak menerima adalah fakir miskin, begitu juga seharusnya dengan fidyah solat. Namun, dalam praktiknya, informan melihat bahwa beras dari fidyah solat sering kali diberikan kepada

orang-orang yang berkecukupan secara ekonomi. Hal ini menyebabkan fidyah solat hanya menjadi formalitas belaka, yang pada akhirnya beras tersebut harus disalurkan kepada fakir miskin yang sebenarnya berhak menerimanya.

Perspektif informan ini berbeda dengan praktik yang ada, di mana menurutnya, sekadar formalitas dalam pembagian fidyah solat tidaklah sesuai dengan prinsip dan semangat ajaran Islam. Baginya, prinsip keadilan sosial dan kemanfaatan yang sebenarnya bagi fakir miskin harus lebih diprioritaskan dalam pelaksanaan *tulak breuh*.

Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian informan dalam menerima dan menyikapi praktik *tulak breuh* sebagai bagian dari identitas dan tradisi masyarakat Aceh. Meskipun memiliki akar yang dalam dalam budaya dan sejarah, praktik ini juga menghadapi tantangan dalam mengadaptasi nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang lebih universal dalam ajaran agama. Lebih lanjut, informan juga menyoroti bahwa perdebatan mengenai pembayaran fidyah solat dan praktik tolak menolak harus dilihat dalam konteks lebih luas, di mana perubahan zaman dan nilai-nilai kemasyarakatan juga perlu dipertimbangkan. Dalam menghadapi kompleksitas ini, masyarakat Aceh perlu terus mengembangkan pemahaman dan interpretasi yang lebih kontekstual serta inklusif terhadap praktik-praktik keagamaan mereka.

Dengan demikian, *tulak breuh* bukan hanya sekadar tradisi ritualistik, tetapi juga merupakan refleksi dari dinamika sosial dan spiritual masyarakat Aceh. Dalam upaya mempertahankan keberlanjutan praktik ini, penting bagi masyarakat dan ulama untuk terus berdialog dan berdiskusi demi mencapai kesepakatan yang lebih luas dan mendalam mengenai prinsip-prinsip yang melandasi praktik *tulak breuh* (Wawancara dengan akademisi ZM, 2024).

### **Pendapat Ulama Mazhab**

Para ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i memiliki pandangan yang khas terkait dengan kewajiban *qadha* dalam Islam. Menurut pandangan mereka, shalat yang ditinggalkan oleh seseorang selama hidupnya tidak dapat diganti dengan pembayaran fidyah dalam bentuk menyedekahkan makanan pokok kepada fakir miskin (Al-Fanan, n.d.). Pandangan ini didasarkan pada

prinsip bahwa kewajiban shalat merupakan kewajiban individu yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketaatan. Dalam mazhab Syafi'i, konsep qadha mengacu pada pelaksanaan kembali shalat yang telah ditinggalkan pada waktu yang telah ditentukan setelah keadaan yang menyebabkannya berlalu. Ini berarti bahwa seseorang yang telah meninggalkan shalat harus menggantinya secara langsung ketika memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukannya, tanpa ada opsi penggantian dengan fidyah.

Alasan utama di balik pandangan ini adalah agar individu tidak mengabaikan kewajiban shalat dengan mengandalkan pembayaran fidyah sebagai pengganti yang mudah. Hal ini juga bertujuan untuk mempertahankan kesucian dan keutamaan ibadah shalat, yang merupakan salah satu pilar utama dalam Islam.

Pandangan ini mencerminkan penekanan mazhab Syafi'i terhadap pentingnya akhlak dan ketaatan dalam ibadah, serta menghindari kemungkinan menyimpang dari prinsip-prinsip agama hanya karena alasan praktis atau material. Dalam konteks ini, qadha dianggap sebagai cara yang paling sesuai untuk memperbaiki kekurangan dalam ibadah shalat, dengan memastikan bahwa kewajiban agama dipenuhi dengan benar dan sesuai dengan ajaran yang diajarkan.

Namun demikian, pendapat ini tidak selalu bersifat mutlak di seluruh dunia Islam, karena terdapat variasi dalam pandangan dan interpretasi di antara mazhab-mazhab yang berbeda. Beberapa mazhab dan ulama mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan penggantian shalat yang ditinggalkan dengan cara lain, termasuk penggunaan fidyah. Secara keseluruhan, pandangan ulama mazhab Syafi'i tentang qadha menekankan pentingnya kewajiban individu dalam menjalankan ibadah shalat, serta menghormati nilai-nilai spiritual dan moral yang melekat dalam pelaksanaan ibadah tersebut (Al-Fanan, n.d.)

Imam al-Muhib At-Thabari berpendapat bahwa segala jenis ibadah yang dilakukan atas nama mayit dapat mencapai mereka, termasuk ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Pandangan ini dijelaskan dalam kitab Syarah al-Mukhtar. Mazhab ahlussunnah wal-jama'ah juga mempercayai bahwa seseorang dapat mendedikasikan pahala amal dan shalatnya untuk orang lain, dan pahala tersebut

dapat sampai kepada yang dimaksudkan. Imam Al-Buwaithi mengutip dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berpendapat bahwa i'tikaf (menetap di masjid untuk beribadah secara khusus) dapat digantikan oleh wali (orang yang mewakili mayit). Pendapat ini menunjukkan fleksibilitas dalam praktik ibadah di mazhab Syafi'i terkait dengan penggantian ibadah tertentu atas nama orang yang telah meninggal. Dalam riwayat lain, penggantian i'tikaf juga disebutkan dapat dilakukan dengan memberi makanan sebagai pengganti tanggungan i'tikaf yang seharusnya dilakukan oleh si mayit. Hal ini menunjukkan variasi dalam praktik dan interpretasi di antara mazhab-mazhab yang berbeda dalam Islam.

Pandangan-pandangan ini mencerminkan upaya untuk memahami dan mempraktikkan agama dengan mempertimbangkan kondisi dan konteks yang berbeda-beda. Upaya untuk memanfaatkan pahala amal dan ibadah untuk kebaikan orang lain, termasuk orang yang telah meninggal, menunjukkan rasa solidaritas dan kepedulian dalam komunitas Muslim. Selain itu, diskusi mengenai penggantian ibadah atau memberi makanan sebagai pengganti tanggungan ibadah menunjukkan upaya untuk memahami prinsip-prinsip kemanusiaan dan spiritualitas dalam Islam. Ini juga menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan ibadah serta memenuhi kewajiban agama dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab.

Dalam konteks ini, al-Syibrāmalisī berpendapat bahwa pembayaran fidyah untuk mengganti shalat yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal tidak didukung oleh dalil atau landasan hukum yang jelas dalam ajaran Islam. Baginya, praktik fidyah ini hanya dipandang sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat, tanpa dasar yang kuat dalam sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif. Berbeda dengan al-Syibrāmalisī, sebagian ulama klasik seperti Ibn Abī 'Iṣrūn, Ibn Daqīq al-'Aīd, dan Imam al-Subkī memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa wali atau keluarga dekat yang masih hidup memiliki kewajiban untuk menggantikan shalat yang ditinggalkan oleh kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi mereka terhadap prinsip kewajiban dalam Islam, di mana amal ibadah yang ditinggalkan harus dipenuhi oleh orang yang bertanggung jawab atas mereka.

Pendapat Ibn Abī 'Iṣrūn, Ibn Daqīq al-'Aīd, dan Imam al-Subkī mencerminkan upaya mereka untuk menerapkan hukum Islam secara komprehensif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks kewajiban ibadah terhadap yang telah meninggal (Al-Zain, n,d). Mereka meyakini bahwa menjalankan shalat yang tertinggal merupakan bagian integral dari kewajiban agama yang tidak boleh diabaikan atau digantikan dengan cara lain seperti pembayaran fidyah. Perdebatan ini mencerminkan dinamika dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam di antara para ulama, di mana pendapat mereka sering kali didasarkan pada interpretasi terhadap teks-teks agama dan prinsip-prinsip keadilan serta tanggung jawab sosial dalam Islam. Hal ini juga menggambarkan kompleksitas dalam pemahaman dan aplikasi hukum Islam dalam berbagai konteks dan tradisi di dunia Muslim. (Al-Zain, n,d).

Imam Nawawī al-Bantanī membandingkan pendapat di atas dengan pandangan Ibn Burhān, yang sejalan dengan qaul qadim (pendapat lama) dari Imam al-Syāfi'ī. Ibn Burhān berpendapat bahwa keluarga yang ditinggalkan oleh mayit seharusnya menggantikan shalat yang ditinggalkan dengan membayar fidyah sebanyak satu mud setiap hari, seperti yang dilakukan dalam kewajiban puasa Ramadan. Pendapat ini mencerminkan upaya untuk memberikan solusi praktis dalam situasi di mana seseorang tidak dapat melaksanakan shalat yang telah tertinggal secara langsung. Mengikuti analogi dengan kewajiban puasa Ramadan, di mana fidyah dapat dibayar sebagai pengganti bagi mereka yang tidak dapat berpuasa karena alasan tertentu, Ibn Burhān berpendapat bahwa hal yang sama dapat diterapkan untuk shalat yang ditinggalkan. Bagi Ibn Burhān, konsep membayar fidyah untuk menggantikan shalat yang tertinggal mencerminkan penekanan pada keberlanjutan kewajiban agama dan upaya untuk memenuhi hak-hak spiritual yang tertinggal.

Pandangannya memberikan alternatif praktis bagi mereka yang tidak dapat secara fisik atau kondisional melaksanakan shalat yang telah ditinggalkan, sambil mempertahankan esensi kewajiban dan nilai-nilai agama dalam Islam. Dalam konteks ini, Imam Nawawī al-Bantanī menyampaikan perbandingan ini untuk menggambarkan variasi pendapat di antara ulama dalam Islam, yang sering kali mengakomodasi kebutuhan dan situasi khusus individu dalam

menjalankan kewajiban agama. Hal ini menunjukkan dinamika dalam interpretasi dan aplikasi hukum Islam yang berbeda-beda, sesuai dengan konteks budaya, sosial, dan waktu yang berbeda pula (Al- Dimiyati, n.d.).

Al-Sayyid 'Alwī dalam kitabnya, *Tarsyih al-Mustafidin*, menyajikan pendapat bahwa jumlah utang salat seseorang dapat dihitung sepanjang hidupnya jika ada wasiat yang ditinggalkan oleh mayit. Metode yang diajukan untuk mengurangi beban fidyah yang dibayarkan adalah dengan menggunakan cara diputar atau bolak-balik, di mana setengah Sa' (sejenis ukuran) diberikan sebagai pengganti setiap salat yang ditinggalkan. Hitungan seumur hidup ini juga mempertimbangkan masa baligh, yaitu usia minimal 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan (Al-Saqaf, n.d.).

Pendapat ini mencerminkan usaha untuk memberikan solusi praktis dalam menjalankan kewajiban agama, sambil mempertimbangkan kondisi individual yang berbeda-beda dalam melakukan ibadah. Al-Sayyid 'Alwī menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan jamaah dalam memahami dan memenuhi kewajiban agama, dengan memberikan alternatif yang dapat diadaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh individu atau keluarga yang ditinggalkan. Pendapatnya juga mencerminkan upaya untuk memperkuat nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam menjalankan ajaran Islam, sambil memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana praktik ibadah dilaksanakan (Al-Saqaf, n.d.).

Pendapat tentang kewajiban membayar fidyah untuk shalat yang ditinggalkan didukung oleh sebagian kecil ulama dari mazhab Imam al-Syāfi'iyah. Mereka berpendapat bahwa wali atau keluarga dekat yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memiliki kewajiban untuk menggantikan shalat yang tertinggal dengan memberikan makanan sebanyak satu mud setiap hari. Dalam konteks ini, fidyah untuk shalat yang ditinggalkan dipandang sebagai solusi yang diterima dalam mazhab Syafi'i untuk memenuhi kewajiban agama yang tertinggal. Fidyah ini biasanya diberikan dalam bentuk makanan pokok atau bahan makanan lainnya, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan yang ada.

Pendapat ini menunjukkan komitmen ulama mazhab Syafi'i dalam

memastikan bahwa kewajiban ibadah yang tertinggal oleh seseorang harus dipenuhi, meskipun individu tersebut telah meninggal dunia. Hal ini juga mencerminkan pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada pemenuhan kewajiban agama secara penuh dan terperinci. Prinsip fidyah untuk shalat yang ditinggalkan ini juga menunjukkan bahwa Islam sebagai agama memperhatikan keadilan sosial dan tanggung jawab individu terhadap kewajiban-kewajiban mereka, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Dengan memberikan fidyah, keluarga yang ditinggalkan dapat memastikan bahwa kewajiban shalat yang tertinggal dapat diselesaikan dengan cara yang diizinkan dalam ajaran Islam, sambil memenuhi nilai-nilai solidaritas dan kepedulian terhadap sesama dalam komunitas Muslim.

Hal ini juga diterapkan dalam mazhab Hanafiyyah, di mana pendapat yang serupa tentang kewajiban membayar fidyah untuk shalat yang ditinggalkan diterima. Namun, ada tambahan bahwa jika fidyah untuk shalat dibayarkan ketika seseorang masih dalam keadaan sakit, maka pembayaran fidyah tersebut dianggap tidak sah menurut pandangan mazhab ini (Al-Zain, n.d). Mazhab Hanafiyyah mempertegas bahwa fidyah untuk shalat yang ditinggalkan harus dibayarkan setelah individu yang bersangkutan benar-benar meninggal dunia. Pendapat ini menunjukkan kehati-hatian dalam memastikan bahwa fidyah dibayarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam mazhab ini, yang memandang bahwa kewajiban fidyah hanya berlaku setelah seseorang meninggal dunia. Dengan demikian, meskipun mazhab Hanafiyyah sejalan dengan pandangan umum tentang kewajiban fidyah untuk shalat yang ditinggalkan, mereka menambahkan syarat bahwa pembayaran fidyah harus dilakukan setelah individu yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam penerapan hukum Islam di antara mazhab-mazhab yang berbeda, yang masing-masing berusaha untuk mempertimbangkan kondisi dan konteks yang berbeda dalam menjalankan ajaran agama dengan tepat dan sesuai.

Adapun orang yang berhak menerima fidyah, baik fidyah salat maupun puasa, adalah orang-orang yang miskin, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti pada Q.S. Al-Baqarah 2:184 yang menyatakan bahwa fidyah

adalah memberikan makanan kepada orang miskin. Namun, muncul pertanyaan apakah orang miskin yang meninggal dunia dan memiliki utang salat diwajibkan untuk membayar fidyah. Tentang hal ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang miskin tidak diwajibkan untuk membayar fidyah atas utang salat yang ditinggalkan, dengan alasan bahwa kewajiban fidyah adalah untuk mereka yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukannya. Di sisi lain, sebagian ulama lain tetap mempertahankan pandangan bahwa fidyah harus dibayar, menganggapnya sebagai bagian dari kewajiban agama yang tidak terlepas.

Latar belakang perdebatan ini diuraikan oleh Ibn Rusyd dalam karyanya, *Bidāyah al-Mujtahid*. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa ketentuan yang tidak memiliki penjelasan hukum yang jelas sering kali dibandingkan dengan masalah utang. Bagi seseorang yang memiliki utang, kewajiban untuk melunasinya menjadi saat dia mampu melakukannya. Dalam konteks ini, jika Nabi Muhammad Saw menjelaskan secara langsung bahwa orang miskin yang meninggal harus membayar fidyah, hal tersebut pasti akan dijelaskan dengan tegas.

Namun, karena status kewajiban fidyah bagi orang miskin yang meninggal ini tidak dijelaskan secara jelas atau masih menjadi bahan perdebatan di antara ulama, jumhur ulama (mayoritas ulama) cenderung menyatakan bahwa tidak wajib bagi orang miskin untuk membayar fidyah atas utang salat yang ditinggalkan. Namun demikian, mereka diwajibkan untuk melaksanakan *qaḍā'* (mengganti) shalat tersebut oleh wali atau keluarganya yang masih hidup.

Pendapat ini mencerminkan upaya ulama untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab agama dalam berbagai konteks kehidupan. Ini juga menunjukkan kompleksitas dalam interpretasi hukum Islam yang sering kali menghadapi tantangan dalam menghadirkan solusi yang tepat sesuai dengan kondisi individu dan sosial yang berbeda-beda (Rusyd, n.d.)

## **Kesimpulan**

Tradisi *tulak breuh* adalah praktik pembayaran fidyah sebagai ganti shalat

di masyarakat Aceh. Ini merupakan bagian dari warisan budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk melakukan kifarah shalat bagi individu yang telah meninggal dunia, dengan tujuan memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah SWT dan membersihkan dosa-dosa individu yang meninggalkan kewajiban ibadah. Praktik tolak breuh melibatkan berbagai metode penghitungan, termasuk penggunaan beras, emas, atau uang. Ada juga metode berdasarkan umur seseorang, di mana masa sehatnya dikurangi dari umur totalnya. Misalnya, jika seseorang meninggal pada umur 70 tahun dan hidup sehat selama 55 tahun, maka 15 tahun di kalikan 3 mud (per waktu shalat) yaitu 57.488 mud. Jika ahli waris dan kerabat tidak mampu menyediakan sejumlah 57.488 mud maka dibayarkan seberapa sanggupnya ahli waris. Misalnya ahli waris hanya sanggup menyediakan 100 mud maka beras yang 100 mud ini ditolak hingga mencapai angka 57.488 mud. Maka dari itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa praktek tolak menolak dalam tradisi tolak breuh bertujuan untuk menutupi kekurangan dari pembayaran fidyah yang seharusnya.

Tradisi ini sering kali dilakukan oleh ulama atau ustadz yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan kemampuan finansial. Namun, praktik ini seharusnya tidak dijalankan semata-mata untuk kepentingan materi atau status sosial, melainkan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kepatuhan terhadap ajaran agama Islam. Pendapat ulama mengenai keabsahan tradisi ini bervariasi. Beberapa ulama memandangnya sebagai kifarah yang sah, sementara yang lain meragukan dasar hukumnya. Ada juga perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima beras yang dikumpulkan dalam proses tolak menolak.

Beberapa anggapan mengatakan bahwa beras seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang terlibat langsung dalam proses tolak menolak, sementara yang lain mengatakan bahwa bantuan ini seharusnya disalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Keragaman interpretasi agama di Aceh menunjukkan bagaimana tradisi ini merupakan cerminan dari bagaimana agama Islam telah meresap dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Praktik tolak breuh memiliki dampak sosial dan spiritual yang besar bagi

individu dan komunitas, menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menjadi sistem kepercayaan, tetapi juga cara hidup yang mencakup semua aspek kehidupan individu dan masyarakat.

## Referensi

- Al-Dimyāṭī, A. B. I. al-S. M. S. (n.d.). *I‘ānah al-Ṭālibīn*. Dār al-Fikr.
- Al-Fanan, Z. bin A. A. A.-M. (n.d.). *Fath al-Mu ‘in Juz II*. Toha Putra.
- Al-Saqāf, A.-S. ‘Alwī I. al-S. A. (n.d.). *Tarsyīh al-Mustafidīn*. Dār alFikr.
- Al-Zain, I. ‘Abd al-M. M. bin ‘Umar bin ‘Ali N. al-J. al-B. al-T. (n.d.). *Nihayah: fī Irsyad al-Mubtadi‘in*. Syarikah al-Nūr Asiā.
- Ash-Shiddieqy, H. (2009). *Pedoman Puasa*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Buchori, M. N. (2020). Legalitas Pembayaran Fidyah dengan Uang Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 257-275.
- Effendi, T. (2020). Kajian Antropologi Hukum tentang Praktik Fidyah di Masyarakat Aceh. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 23-37.
- Hasbi, T. (2024, Juni 30). Wawancara dengan Tengku Hasbi, di Balee Pengajian Gampong Suka Makmur.
- Muhayat, A. (2018). Tulak Breuh dalam Perspektif Antropologi Hukum di Aceh. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kebudayaan dan Kehidupan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Pemerintah Aceh. (2014). *Rancangan Qanun Jinayah Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*. Aceh: Pemerintah Aceh.
- Rusyd, I. (2006). *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Penerjemah: Beni Sarbeni, Abdul Hadi, Zuhdi. Pustaka Azzam.
- SM. (2024, Juli 10). Wawancara dengan SM, di Ruang Kaprodi Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa.
- Zainuddin, H. (2019). *Dinamika Fiqh dan Adat dalam Praktik Fidyah di Aceh*. Jakarta: Pustaka Ilmu Hukum.
- ZM. (2024, Juli 10). Wawancara dengan ZM, di Fakultas Syariah IAIN Langsa.